



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 31 Maret 2004

SURAT-EDARAN

Nomor: SE- 001/A/J.A/03/2004

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN *BEROBAT KE LUAR NEGERI* BAGI
TERSANGKA /TERDAKWA PERKARA PIDANA**

Memperhatikan semakin banyak tersangka/terdakwa perkara pidana umum maupun khusus) yang mengajukan ijin berobat ke luar negeri dengan berbagai alasan dan ternyata ijin berobat ke luar negeri banyak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh tersangka/terdakwa untuk menghindari proses penyidikan, penuntutan atau eksekusi putusan Pengadilan:

Mengingat Pasal 33 Undang-undang No.5 I Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, dan untuk mengantisipasi hal-hal diatas, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya seorang tersangka/terdakwa perkara tindak pidana (umum/ khusus) yang perkaranya sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan tidak diijinkan untuk berobat ke luar negeri, karena rumah sakit rumah sakit di Indonesia pada umumnya telah dapat mengobati semua jenis penyakit. Ijin berobat ke luar negeri hanya dapat diberikan terhadap kondisi-kondisi dan jenis penyakit tertentu yang belum dapat diobati di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia
2. Ijin berobat ke luar negeri bagi tersangka/terdakwa hanya dapat diberikan oleh Jaksa Agung RI., setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.
3. Ijin berobat ke luar negeri harus diajukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya setelah mendapatkan rekomendasi dari Dokter spesialis penyakit yang bersangkutan, dan dilengkapi surat keterangan resmi dari Rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk untuk dapat memberikan rujukan guna berobat ke luar negeri (Rumah Sakit Umum Pusat Cipto MangunKusumo Jakarta) dengan penjelasan bahwa rumah sakit di Indonesia belum dapat memberikan pelayanan medis / pengobatan terhadap penyakit yang diderita oleh tersangka/terdakwa.
4. Ijin berobat ke luar negeri diajukan kepada Jaksa Agung RI, melalui jalur berjenjang (Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Jaksa Agung Muda yang bersangkutan) dengan menjelaskan nama dan alamat lengkap rumah sakit di luar negeri yang akan merawat tersangka/terdakwa agar sewaktu-waktu dapat dihubungi.
5. Harus ada jaminan dari tersangka/terdakwa dan keluarganya bahwa tersangka/terdakwa yang bersangkutan akan segera kembali ke Indonesia setelah rumah sakit yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa tersangka/terdakwa dapat dirawat kembali di Indonesia.
6. Kejaksaan yang menangani perkara tersangka/terdakwa yang berobat ke luar negeri wajib memantau dan meminta perkembangan hasil pengobatan tersangka/terdakwa dari rumah sakit di luar negeri yang bersangkutan, sekurang kurangnya I (satu) bulan sekali, dan meminta penjelasan masih perlu atau tidaknya tersangka/terdakwa dirawat di rumah sakit tersebut. Laporan hasil pemantauan dikirim setiap bulan kepada Jaksa Agung RI., tembusan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda yang bersangkutan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H.M.A. RACHMAN SH

